

**PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN:
STUDI IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6
TAHUN 2017 DI KABUPATEN KEDIRI**

¹Arizal Rahman Purwanto, ²Ayatulloh Noor Muhammad, ³Feti Fatmawati, ⁴Hidayatul Ayu Safitri, ⁵Aurillia Reva Violita Dewi

¹²³⁴⁵UIN Sunan Ampel Surabaya

¹05020421030@student.uinsby.ac.id

²05020421031@student.uinsby.ac.id

³05020421041@student.uinsby.ac.id

⁴05020421040@student.uinsby.ac.id

⁵05040421066@student.uinsby.ac.id

Kata Kunci :	Abstrak
Penegakan Hukum, Minuman Beralkohol, Peraturan Daerah	<i>Peredaran minuman beralkohol tanpa izin merupakan permasalahan serius yang berdampak pada ketertiban umum, keamanan, dan moral masyarakat. Di Kabupaten Kediri, tingginya peredaran minuman beralkohol ilegal mendorong pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagai instrumen pengendalian. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih sering terjadi, terutama pada tempat usaha yang tidak memiliki izin resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol tanpa izin, prosedur penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, serta hambatan dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi selama kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda dilakukan melalui operasi penertiban, razia, penyitaan barang bukti, serta penerapan sanksi administratif dan tindakan pro yustisi yang melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran aparat dan masyarakat, resistensi pelaku usaha, serta faktor ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarinstansi,</i>

	<i>penguatan kapasitas aparat penegak perda, dan edukasi masyarakat agar penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.</i>
Keywords	Abstract
<i>Law Enforcement, Alcoholic Beverages, Regional Regulation</i>	<i>The circulation of alcoholic beverages without proper authorization constitutes a serious problem that adversely affects public order, security, and social morality. In Kediri Regency, the high prevalence of illegal alcoholic beverage distribution prompted the local government to enact Regional Regulation Number 6 of 2017 concerning the Implementation of Public Order as a legal instrument of control. However, in practice, violations of this regulation continue to occur, particularly among business establishments operating without official permits. This study aims to analyze law enforcement efforts against the illegal distribution of alcoholic beverages, the enforcement procedures carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP), as well as the obstacles and evaluation of their implementation. This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach, utilizing field observations, interviews, and documentation studies conducted during the Field Work Practice program. The findings indicate that enforcement of the regulation is implemented through control operations, raids, seizure of evidence, and the imposition of administrative sanctions and pro-justitia measures involving Civil Servant Investigators. Nevertheless, the effectiveness of law enforcement remains constrained by various internal and external challenges, including limited resources, low levels of awareness among both law enforcement officers and the community, resistance from business actors, and economic factors. Therefore, strengthening inter-agency coordination, enhancing the capacity of regulatory enforcement personnel, and increasing public legal awareness are essential to ensure more effective and sustainable enforcement of regulations governing the illegal distribution of alcoholic beverages.</i>

Pendahuluan

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia telah menjadi salah satu isu yang sangat meresahkan karena dampak negatifnya yang begitu luas dan merugikan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya korban akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Selain itu, apabila minuman beralkohol dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial

seperti gangguan kesehatan, tindak kriminalitas, dan kerusakan moral.¹

Kabupaten Kediri menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi tantangan besar dalam menangani peredaran minuman beralkohol yang masih sangat tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu peraturan yang dapat dijadikan sebagai landasan agar terciptanya pemerintahan daerah yang baik. Peraturan Daerah (Perda) sebagai produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah perlu mengatur adanya peraturan mengenai peredaran dan konsumsi minuman beralkohol.²

Sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi maraknya peredaran minuman beralkohol di kabupaten Kediri, pemerintah daerah telah menetapkan sebuah kebijakan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Kehadiran perda ini diharapkan mampu menjadi instrumen efektif dalam mengontrol dan meminimalisir peredaran minuman beralkohol di wilayah tersebut.

Peraturan ini dirancang dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan bebas dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol secara bebas. Namun dalam kenyataannya, meskipun peraturan mengenai peredaran minuman beralkohol ini telah diatur ternyata masih banyak ditemukan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, seperti menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin memiliki izin resmi dari pemerintah daerah, sebagaimana yang telah diatur dalam perda tersebut.

¹ Kocu, Jefry, A. Sakti RS Rakia, and Sahertian Marthin, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Di Wilayah Aijaf Kabupaten Maybrat", *Journal of Law Justice*, 1.2, 2023, h.110.

² Hasibuan, Iqbal Dirgantara, "Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Minuman Beralkohol (Studi Kasus Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara)", 2020, h.2.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak Peraturan Daerah memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan Perda terkait minuman beralkohol.³ Penegakan Perda ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, menjaga keamanan, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Penegakan Perda minuman beralkohol oleh Satpol PP sangat penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat. Dengan adanya penegakan Perda yang efektif, diharapkan dapat mengurangi angka kriminalitas yang berkaitan dengan minuman beralkohol, serta menjaga kesehatan masyarakat.

Salah satu langkah yang digunakan oleh Satpol PP dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol ilegal adalah melalui pelaksanaan operasi penertiban. Operasi ini merupakan salah satu strategi yang dirancang untuk memberantas peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin resmi, sekaligus menegakkan peraturan daerah yang berlaku. Operasi penertiban ini dilaksanakan secara tiba-tiba dan tidak terjadwal untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal yang sering kali beroperasi secara diam-diam.⁴

Tujuan utama dari operasi penertiban ini adalah untuk menertibkan pasar, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol ilegal. Operasi penertiban minuman beralkohol biasanya melibatkan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan dinas terkait. Proses ini sering melibatkan pemeriksaan tempat-tempat usaha seperti toko, bar, dan restoran, serta penyitaan barang bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di samping itu, Operasi penertiban juga bertujuan untuk

³ Hanjaya, “Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Keras(Miras) Di Kabupaten Gowa”, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018, h.5.

⁴ Pratomo, Herjuno, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah”, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022, h.8.

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penggunaan minuman beralkohol ilegal dan memperkuat penegakan hukum.

Meskipun Pelaksanaan operasi penertiban minuman beralkohol menjadi salah satu strategi utama dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol ilegal, hal tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa kendala yang sering dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya, resistensi dari pelaku usaha, serta kebutuhan akan koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari operasi penertiban minuman beralkohol serta mencari solusi untuk meningkatkan hasil dari operasi tersebut. Dengan latar belakang ini, penelitian mengenai operasi penertiban minuman beralkohol menjadi penting untuk memahami bagaimana strategi ini dapat dioptimalkan dan diintegrasikan dengan kebijakan lain untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol ilegal dan perlindungan masyarakat.⁵

Penegakkan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Kabupaten Kediri Menurut Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Peraturan mengenai perdagangan minuman beralkohol di Kabupaten Kediri diatur dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017, yaitu bahwa *“Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Pada Pasal 41 huruf e, bahwa *“Setiap orang dan/atau badan dilarang menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin dari Pemerintah Daerah”*.⁶

Dalam hal ini penertiban perdagangan minuman beralkohol dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan

⁵ Rizkia, Mohamad, *“Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Resor Demak”*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021, h.60-63.

⁶ Peraturan daerah kabupaten kediri nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.

pada Pasal 1 ayat (5), bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁷

Peraturan daerah kabupaten kediri tentang penertiban umum dalam hal perdagangan minuman beralkohol memiliki beberapa tujuan utama, yaitu untuk:

- 1) Mengurangi prevalensi konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan.
- 2) Mencegah peredaran minuman beralkohol ilegal.
- 3) Mengurangi dampak negatif minuman beralkohol terhadap masyarakat, seperti kekerasan dan kecelakaan lalu lintas.

Penerapan Peraturan Daerah terkait pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Kediri memiliki target yang jelas seperti, pengusaha minuman beralkohol, peminum yang meminum minuman beralkohol, dan masyarakat umum. Penegakan Peraturan Daerah ini tertuju pada penegakan hukum dan edukasi tentang bahaya dari minuman beralkohol. Apabila ditemukan pelanggaran Peraturan Daerah maka akan dilaksanakan penyidikan secara berkala oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh instansi lain apabila memungkinkan. Selama penyidikan, tim memeriksa tempat-tempat usaha yang diduga melanggar ketentuan Peraturan Daerah tersebut seperti toko kelontong, bar, warung kopi, tempat karaoke dan lain-lain.

Tempat usaha diperbolehkan memperjual belikan minuman beralkohol apabila mendapatkan izin dari pemerintah, namun untuk mendapatkan perizinan tersebut harus melalui proses yang panjang dan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Hal ini sering menjadi alasan bagi sebagian pihak untuk mencoba menghindari proses perizinan dan memilih beroperasi secara ilegal. Tantangan ini menjadikan pengawasan dan penegakan hukum oleh Satpol PP semakin penting, karena tanpa pengawasan yang ketat, peraturan ini

⁷ Ibid.

berisiko tidak efektif dalam menekan peredaran minuman beralkohol ilegal.

Berdasarkan observasi penulis, ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh beberapa tempat usaha semacam tempat karaoke, toko kelontong, dan warung kopi. Keberadaan minuman beralkohol di tempat-tempat tersebut telah menjadi sorotan utama dalam upaya pengendalian peredarannya. Lokasi tersebut menjadi pusat peredaran minuman beralkohol ilegal yang tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap masyarakat. Para penjual yang dengan sengaja menyalahgunakan izin konsumsi minuman beralkohol demi keuntungan finansial mengabaikan konsekuensi hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan yang berujung pada tindakan yang merusak ketertiban sosial, seperti kekerasan, kriminalitas, dan gangguan lainnya yang merugikan masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah peredaran minuman beralkohol di sekitarnya serta kurangnya hukuman yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku masih menjadi faktor penyebab signifikan maraknya peredaran minuman beralkohol ilegal dan didorong oleh mudahnya penjualan dan keuntungan finansial bagi penjual. Dampak dari maraknya peredaran ilegal minuman beralkohol di wilayah eks lokalisasi Kabupaten Kediri telah memunculkan berbagai permasalahan baru. Aktivitas pemasaran minuman beralkohol ilegal kini meluas ke tempat-tempat yang lebih tersembunyi namun strategis, seperti warung kopi, toko kelontong, hingga tempat hiburan seperti karaoke. Fenomena ini menyebabkan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penyelenggaraan pesta minuman beralkohol oleh kelompok remaja dan dewasa di berbagai lokasi terpencil di Kabupaten Kediri. Mengonsumsi minuman beralkohol tanpa batasan cenderung

membuat manusia kehilangan kendali diri dan menimbulkan masalah hukum.⁸

Prosedur, Hambatan dan Evaluasi dalam Penegakan Pelanggaran Minuman Beralkohol Kabupaten Kediri

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 huruf 4, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Yang oleh karena itu, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2017, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan yang ada dalam Perda tersebut termasuk dalam penertiban penjualan dan pengedaran minuman keras.

- a) Adapun prosedur yang dapat dilakukan dalam penertiban penjualan dan pengedaran minuman beralkohol, yaitu:⁹
 - 1) Perencanaan, untuk suatu langkah diperlukan persiapan perencanaan untuk mencapai tujuan.
 - 2) Penetapan sasaran, waktu dan objek, penetapan tersebut penting dalam suatu perencanaan. Strategi yang di gunakan yaitu dengan mengerahkan anggota intel yang kami punya di bawah naungan kasi intel untuk melakukan penyamaran ataupun pengintaian terhadap situasi kondisi serta memastikan kebenarannya apabila bersumber dari laporan warga.

⁸ Septiawan, Andi, Dyah Listyarini, and Wenny Megawati. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Dan Hambatan Nya Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kendal." Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 14.1, 2024, h.191.

⁹ Mikhael Richard Marolop Siregar, "Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Jambi Provinsi Jambi", Skripsi Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong.

- 3) Penetapan tempat, untuk mengontrol penyebaran, memastikan keselamatan masyarakat, melindungi anak-anak dan remaja, mengendalikan pasar gelap penjualan ilegal minuman beralkohol, serta meningkatkan efisiensi penegakan hukum yang ada di Kota Kediri, Hasil investigasi dari intel inilah yang nantinya akan menjadi bahan dalam menentukan bentuk dan juga metode yang tepat agar pelaksanaan penertiban penjualan minuman beralkohol ini akan berjalan dengan baik.
- 4) Survei lapangan
- 5) Penyiapan administrasi
- 6) Koordinasi dengan instansi lain, Pada tahap perencanaan menjalin koordinasi dengan instansi lain seperti TNI atau POLRI, BNN, PM, Disperindag dan juga Dinas Perizinan. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya penertiban minuman beralkohol dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan
- 7) Identifikasi dan pemantauan lokasi, Pemantauan ulang lokasi penertiban selama pelaksanaan memungkinkan adanya respon cepat terhadap perubahan situasi dan kebutuhan, memastikan bahwa tindakan penertiban dapat diarahkan secara tepat dan efisien sesuai dengan perkembangan terbaru.
- 8) Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik, anggota Satpol PP dapat saling berbagi informasi yang memungkinkan jalannya penertiban akan lebih efektif dan terarah.
- 9) Melakukan patrol secara rutin dan berkelanjutan, memastikan bahwa peredaran minuman beralkohol dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan membawa Surat Perintah Penertiban dari Ketua Satpol PP Kabupaten Kediri.
- 10) Pelaporan sebagai bentuk memberikan transparansi atas tindakan yang diambil oleh pihak yang bertanggung jawab

melakukan penertiban. Ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang jelas dan prosedur yang benar.

Dalam hal melakukan operasi tertib dalam prosedur penertiban penjualan minuman keras ilegal, dilakukan dengan cara wawancara dari hasil kegiatan operasi yustisi tentang penertiban jual beli miras ilegal yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di kabupaten kediri, Satpol PP melakukan beberapa hal yaitu :

- 1) Melakukan Razia
 - 2) Barang bukti dan pelaku diamankan
 - 3) Penjatuhan sanksi terhadap pelaku
- b) Upaya penegakan terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol menghadapi kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten dan otoritas dalam upaya optimalisasi. Penegakan Hukum yang telah dilakukan juga bukan tanpa Hambatan. Adapun Hambatan dan Evaluasi yang telah ditemui Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kediri, berikut ini hambatan Penegakan Pelanggaran Minuman Beralkohol Kabupaten Kediri:¹⁰

- 1) Kurangnya Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya manusia membuat sulit untuk secara efektif memantau dan menegakkan regulasi di semua wilayah, terutama jika wilayah yang perlu dimonitor cukup luas. Jumlah anggota Satpol PP yang terbatas juga dapat menghadapi kesulitan dalam memberikan respons cepat terhadap pelanggaran, sementara kurangnya personel yang terlatih dengan baik dapat mempengaruhi efisiensi penegakan hukum.

¹⁰ Ahmad Jaelani Danifulhaq, Dyah Listyarini, Safik Faouz, “*Penegakan Hukum Dan Hambatan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Pati*”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 12 Nomor 2- September 2024. Hal. 251.

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan peralatan dan fasilitas pendukung, seperti kendaraan patroli dan teknologi komunikasi, yang dapat membatasi mobilitas dan koordinasi tim. Selain itu, prioritas lain dari Satpol PP dan resistensi mungkin dari masyarakat atau pihak tertentu juga dapat menghambat penegakan regulasi terkait alkohol. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu meningkatkan kesadaran anggota melalui pelatihan etika dan disiplin. Selain itu, penerapan mekanisme pengawasan internal yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah perilaku yang dapat merugikan keberlanjutan upaya penegakan regulasi terkait minuman beralkohol.

2) Kurangnya kesadaran di antara anggota Satpol PP

Menjadi kendala internal yang signifikan dalam menegakkan regulasi daerah terkait larangan minuman beralkohol. Tindakan-tindakan perilaku menyimpang, seperti memberi tahu rencana kegiatan penegakan kepada para penjual, mencerminkan kurangnya kesadaran di kalangan anggota Satpol PP mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan operasi penegakan hukum.

Kurangnya kesadaran ini tidak hanya mengancam keberhasilan penangkapan pelanggaran, tetapi juga merusak integritas dan otoritas Satpol PP. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu meningkatkan kesadaran anggota melalui pelatihan etika dan disiplin. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan upaya sosialisasi intensif, termasuk kampanye informasi yang efektif melalui berbagai media, penyelenggaraan seminar atau pertemuan masyarakat, dan kerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi di kalangan masyarakat.

Selain kendala internal, terdapat pula kendala eksternal dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Kediri. Kendala eksternal dalam penegakan peraturan

daerah terkait peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kediri pada dasarnya bersumber dari faktor masyarakat. Salah satu kendala utama adalah adanya perlawanan dari para pelanggar maupun kelompok masyarakat tertentu terhadap kebijakan pengendalian minuman beralkohol. Perlawanan ini muncul karena adanya perbedaan pandangan terhadap substansi kebijakan, yang kerap dipengaruhi oleh nilai budaya, norma sosial, maupun keyakinan keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam kondisi tersebut, regulasi sering kali dipersepsikan sebagai pembatasan terhadap kebiasaan atau aktivitas ekonomi tertentu, sehingga memicu sikap tidak kooperatif dan rendahnya tingkat kepatuhan hukum. Oleh karena itu, penanganan terhadap perlawanan masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, melainkan harus diimbangi dengan pendekatan komunikatif yang persuasif, edukatif, serta dialogis. Sosialisasi yang berkelanjutan mengenai dampak negatif konsumsi minuman beralkohol, baik dari aspek kesehatan, keamanan, maupun ketertiban umum, menjadi langkah penting untuk membangun pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Selain faktor resistensi, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi kendala eksternal yang signifikan dalam upaya penegakan hukum. Tingkat ekonomi yang rendah atau kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memengaruhi pola permintaan dan penawaran minuman beralkohol. Dalam situasi ekonomi yang sulit, terdapat kecenderungan meningkatnya peredaran minuman beralkohol ilegal atau perdagangan gelap, baik sebagai upaya memenuhi kebutuhan konsumsi dengan harga yang lebih terjangkau maupun sebagai alternatif mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Keterbatasan daya beli mendorong konsumen mencari produk yang lebih murah tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan keamanan, sementara di sisi lain pelaku usaha memanfaatkan peluang tersebut dengan menjual minuman beralkohol tanpa izin demi memperoleh keuntungan finansial. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara faktor ekonomi dan perilaku konsumsi minuman

beralkohol, sehingga perumusan kebijakan pengendalian alkohol perlu mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat agar lebih efektif dan berkeadilan.

Kendala eksternal lainnya adalah kemudahan masyarakat dalam memperoleh minuman beralkohol di warung atau toko kelontong yang tidak memiliki izin resmi. Ketersediaan minuman beralkohol di tempat-tempat tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengawasan dan penegakan hukum, karena peredarannya sering kali bersifat tersembunyi dan menyatu dengan aktivitas perdagangan sehari-hari. Akses yang mudah terhadap minuman beralkohol tanpa pengawasan yang memadai berpotensi meningkatkan konsumsi yang tidak terkendali, termasuk di kalangan remaja, serta memperbesar risiko gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan di tingkat lokal yang disertai dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Di samping itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan dan ilegal harus terus dilakukan sebagai bagian dari strategi preventif untuk menjaga kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Upaya Hukum Lanjutan Dalam Pelanggaran Pro Yustisi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal ini adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan daerah.¹¹ Penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam prosedur untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan tujuan untuk menemukan kejelasan suatu peristiwa tindak pidana.¹²

Adapun tugas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai

¹¹ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah," n.d., Pasal 1 angka 5.

¹² "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," n.d., Pasal 1 angka 2.

Negeri Sipil adalah untuk melakukan penyidikan yang meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹³

Penyidikan pelanggaran peraturan daerah dilakukan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa merupakan pelanggaran yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenangnya berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, apabila dilihat dalam Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan

Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil menjelaskan, bahwa Sebelum dimulainya penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil wajib terlebih dahulu memberikan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali adanya ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang.

¹³ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah,” Pasal 4.

- a. Dalam berkas SPDP harus dilengkapi dengan lampiran berupa laporan kegiatan, surat perintah penyidikan, dan berita acara yang telah dibuat.
- b. SPDP yang sudah lengkap dan sudah diteliti, akan diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum melalui surat pengantar.¹⁴

Pelanggaran ini bisa diketahui melalui laporan dari masyarakat atau petugas, tertangkap tangan, atau diketahui langsung oleh PPNS. Setelah pelanggaran teridentifikasi, PPNS membuat laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS. Jika terjadi penangkapan tangan, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat melakukan tindakan awal di lokasi, melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya, serta segera memulai proses penyidikan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Dalam proses penegakan pelanggaran peraturan daerah, tahap pemeriksaan merupakan bagian penting yang harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi wajib dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan, dan tidak dapat dilimpahkan kepada petugas lain yang tidak berstatus sebagai penyidik. Hal ini bertujuan untuk menjamin keabsahan proses hukum serta melindungi hak-hak pihak yang diperiksa. Apabila dalam proses pemeriksaan tersangka mengakui perbuatannya dan menyatakan kesediaannya untuk mematuhi ketentuan peraturan daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lama 15 hari, maka tersangka diwajibkan membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan atas pelanggaran yang dilakukan serta komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

¹⁴ Rifka Putri Kaifa, "Praperadilan Dan Prosedur Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (April 30, 2021): hal. 60, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.11>.

Tahap selanjutnya adalah pemanggilan tersangka dan saksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukumnya. Pemanggilan ini merupakan kewenangan PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja, termasuk kewenangan untuk menandatangani surat panggilan. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja juga berstatus sebagai PPNS, maka surat panggilan ditandatangani langsung oleh pimpinan tersebut. Namun, apabila pimpinan tidak berstatus sebagai PPNS, maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS yang bersangkutan dengan sepengetahuan pimpinan. Penyampaian surat panggilan dilakukan oleh PPNS kepada pihak yang dipanggil, dan ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 216 KUHAP.

Pada tahap pelaksanaan penegakan peraturan daerah, dibentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai unsur terkait guna menjamin efektivitas dan legalitas tindakan penegakan hukum. Tim ini terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana utama, pengampu peraturan daerah, serta didukung oleh kepolisian melalui fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam praktiknya, tim terpadu ini dapat melaksanakan sidang di tempat terhadap pelanggar peraturan daerah, melakukan pemberkasan perkara, serta menyerahkan berkas perkara tersebut kepada kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya. Selain itu, koordinasi lintas lembaga juga dilakukan untuk menjadwalkan persidangan, baik di pengadilan maupun di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara terintegrasi, tertib, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Dalam hal ini, PPNS memiliki tugas untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus Yustisi. Tindakan Pro Yustisi merupakan tindakan penegakan hukum yang proses hukumnya dilakukan melalui tahap persidangan. Dalam melakukan tindakan Pro Yustisi pihak pengawas memerlukan penyidik pegawai negeri

sipil (PPNS) untuk melakukan tindakan hukum sebelum mengajukan pelanggaran ke persidangan. PPNS harus selalu disertakan dalam setiap kegiatan pengawasan mengingat hanya PPNS yang berwenang untuk membuat BAP dan melakukan tindakan hukum. Beberapa ciri khas dari proses yustisi adalah:

- a. Yustisi melibatkan proses di pengadilan, di mana kasus ditangani oleh hakim dan pihak-pihak terkait, seperti jaksa, pengacara, dan terdakwa. Proses ini mengikuti prosedur hukum yang ketat dan formal.
- b. Dalam konteks yustisi, penegakan hukum dilakukan melalui prosedur peradilan yang dirancang untuk menegakkan aturan hukum secara adil dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- c. Proses yustisi berfokus pada penyelesaian sengketa hukum yang memerlukan keputusan hukum, seperti kasus pidana, perdata, dan tata usaha negara.
- d. Keputusan yang diambil dalam proses yustisi merupakan putusan pengadilan yang dapat berupa hukuman, denda, atau bentuk sanksi lainnya yang ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam hal ini, pada terdapat koordinasi operasional penyidikan yang dilakukan dengan cara menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta meneruskan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimulai dengan merencanakan kegiatan penyidikan, kemudian pemberian bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kemudian menerima berkas perkara hasil penyidikan yang selanjutnya akan diteruskan kepada penuntut umum, penyelenggaraan gelar perkara yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Menerima pemberitahuan penghentian penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana penyidikan, rapat berkala yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹⁵

¹⁵ Putri Kaifa, hal.63

Upaya hukum lanjutan di pelanggaran pro yustisi. Setelah PPNS selesai penyidikan, menuliskan dan membuat laporan, terdapat beberapa upaya hukum lainnya jika ada kasus pelanggaran yang dilakukan. Terdapat tindakan administratif. Dalam kasus pelanggaran administratif, tindakan lanjutan mungkin berbentuk sanksi administratif, sanksi tersebut berbentuk denda, pencabutan izin dan peringatan. Sanksi administratif tersebut biasanya berdasarkan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. proses hukum di Pengadilan.

Jika pelanggaran berdampak menjadi tindak pidana administratif, berkas kasus tersebut dapat diserahkan kejaksaan untuk dituntut di pengadilan. Setelah itu, kasus tersebut dilanjutkan dengan prosedur hukum acara pidana atau peradilan administratif yang berlaku. Akan melakukan banding atau kasasi. Jika masih ada yang dirugikan, dapat mengajukan banding atau kasasi, banding yaitu dilakukan terdakwa bandingnya dilakukan ke pengadilan yang lebih tinggi untuk menguji keabsahan putusan pengadilan yang tinggi. Sedangkan kasasi dilakukan ke Mahkamah Agung, untuk menelaah putusan dari pengadilan.

Kesimpulan

Satpol PP Kediri merupakan instansi pemerintah daerah dengan tugas utama penegakan dan pengawasan perda. Kabupaten Kediri menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menghadapi tantangan besar dalam menangani peredaran minuman beralkohol, bekas tempat lokalisasi yang masih beroperasi serta peredaran rokok ilegal dan menjamurnya pedagang kaki lima di beberapa titik. Sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi beberapa permasalahan inti di kabupaten kediri. pemerintah daerah telah menetapkan sebuah kebijakan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Kewenangan anggota Satpol PP lebih sempit jika dibandingkan dengan kepolisian dan juga faktor eksternal Satpol PP serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang adanya maupun

penegakan perda merupakan beberapa contoh kendala yang dihadapi, akan tetapi persoalan tersebut bukan menjadi alasan anggota Satpol PP guna melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran PERDA, pemeriksaan, pemanggilan, pelaksanaan guna menindak pelaku pelanggaran PERDA. Tugas anggota Satpol PP tersebut biasa disebut dengan tindakan pro yustisi guna penyelesaian dalam kasus yustisi.

Daftar Pustaka

- Ahmad Jaelani Danifulhaq, Dyah Listyarini, Safik Faoz. (2024) Penegakan Hukum Dan Hambatan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Pati. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh* (12). no. 2.
- Hasibuan, Iqbal Dirgantara. (2020). Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Mengenai Minuman Beralkohol (Studi Kasus Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara).
- Hanjaya. (2018). Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Keras(Miras) Di Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kocu, Jefry, A. Sakti RS Rakia, and Sahertian Marthin. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Minuman Keras (Beralkohol) Di Wilayah Aifat Kabupaten Maybrat. *Journal of Law Justice*.
- Marolop Siregar, Mikhael Richard. Penertiban Penjualan Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Jambi Provinsi Jambi. Skripsi, Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong.
- “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah,” n.d.

- Peraturan daerah kabupaten kediri nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum.
- Putri Kaifa, Rifka. "Praperadilan Dan Prosedur Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 1 (April 30, 2021): 52–72. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.11>.
- Pratomo, Herjuno. (2022). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Rizkia, Mohamad. (2021). Upaya Pencegahan Terhadap Peredaran Minuman Keras Oleh Kepolisian Resor Demak. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Septiawan, Andi, Dyah Listyarini, and Wenny Megawati. (2024). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Dan Hambatan Nya Pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengendalian, Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kendal. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani).
- "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," n.d.